



Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Lautan Dalam Tbk

¹Muffida Junia Ashari, ²Erna Sulistyowati

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn Anyar, Kec. Gn Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Email : ¹21013010172@student.upnjatim.ac.id, ²ernas.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah salah satu pajak penghasilan. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang diatur dalam Pasal 23 dapat menyebabkan penurunan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara jika terjadi kesalahan. Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan luar negeri lainnya adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, menurut Pasal 23. Penelitian ini dilakukan di PT Lautan Dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaporan pemotongan, penyetoran, dan pajak penghasilan Pasal 23 di PT Lautan Dalam. Untuk melakukan analisis, analisis deskriptif digunakan. Berdasarkan temuan penelitian, PT Lautan Dalam telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dalam hal pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Lautan Dalam telah memenuhi kewajibannya terhadap pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan benar, dan bahwa PT Lautan Dalam seharusnya tidak melanggar batas penyetoran yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23.

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 23

Abstract

Income Tax Article 23 is one of the income taxes. The withholding, deposit and reporting process regulated in Article 23 can result in a decrease in the amount of tax that should be deposited into the state treasury if an error occurs. The government, domestic corporate tax subjects, activity organizers, permanent establishments, and other overseas representatives are the parties who pay income, according to Article 23. This research was conducted at PT Lautan Dalam. The aim of this research is to evaluate the reporting of deductions, deposits and income tax Article 23 at PT Lautan Dalam. To carry out the analysis, descriptive analysis is used. Based on research findings, PT Lautan Dalam has followed the applicable tax regulations in terms of withholding and reporting Income Tax Article 23. This research shows that PT Lautan Dalam has fulfilled its obligations regarding withholding and reporting Income Tax Article 23 correctly, and that PT Lautan Dalam should not violate the deposit limit specified in Law Number 36 of 2008 concerning income tax article 23..

Keywords : Withholding, Depositing, Reporting, Income Tax Article 23

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Peran aktif dan penting dari warga untuk ikut memberikan pajak kepada negara untuk membiayai segala kebutuhan tersebut di atas. Pajak berkembang lebih lanjut menjadi salah satu alat kontrol pemerintah, juga dikenal sebagai fungsi reguler. Pajak adalah pungutan kepada masyarakat yang tidak memberikan hasil langsung kepada warga (A. Hidayat, 2021).

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan negara. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak yang dimaksud. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur ketentuan yang bersifat materiil dari pajak penghasilan (PPh). Undang-undang mengatur yang diterima dalam tahun pajak, serta pajak atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan, kemudian subjek pajak, objek pajak, dan cara menghitung dan membayar pajak yang dimaksud. Salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah PPh, yang dikenal sebagai pajak pusat atau pajak negara (Sulasantana, 2021).

Beberapa kali undang-undang telah diubah mengenai pajak penghasilan. Ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran pajak dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam hal ekonomi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain mengatur hal ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pihak ketiga adalah pemotongan dan pemungutan PPh. Pada hakikatnya, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut adalah pembayaran di muka. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut akan ditunjukkan sebagai pengurangan pajak atau kredit pajak. Pemungutan, secara umum, berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, seperti yang ditunjukkan oleh PPN dan PPh pasal 22 (kecuali bendaharawan), sedangkan pemotongan, secara khusus, berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, dan pendapatan yang berkaitan dengan aset selain transaksi tanah dan bangunan, dan jasa. Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan

Adapun data mengenai penyetoran pajak penghasilan pasal 23 PT. Lautan Dalam Tbk adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Daftar Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

No.	Bulan	Tanggal Setor	Keterangan
1	Januari 2023	10 Februari	TW
2	Februari 2023	9 Maret	TW
3	Maret 2023	8 April	TW
4	April 2023	19 Mei	TTW

Sumber: PT Lautan Dalam Tbk

Berdasarkan data tabel 1, secara keseluruhan dari bulan Januari tahun 2023 sampai April 2023 PT. Lautan Dalam Tbk telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 tepat waktu (TW) yaitu kurang dari tanggal 10 pada bulan berikutnya. Akan tetapi hanya ada 1 (satu) bulan yaitu pada bulan April 2023 PT. Lautan Dalam Tbk dalam pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 tidak tepat waktu (TTW), yakni melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23. PT Lautan Dalam Tbk tidak tepat waktu dikarenakan karena terlambat dalam pengumpulan data kepada pihak kantor konsultan pajak.

TELAAH LITERATUR

Konsep Dasar Pajak

Pajak, menurut Sulistyorini & Latifah (2022), adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, seperti menegur atau memperingatkan, melakukan penagihan segera, memberi tahu Surat Paksa, menyarankan untuk mencegah, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pajak, menurut (I. Hidayat & Gunawan, 2022), tidak menerima jasa langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, tetapi merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, pemahaman ini ditingkatkan dengan mengatakan bahwa pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran dasar dan pemeliharaan publik, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik (Putra et al., 2023).

Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa orang pribadi atau badan yang wajib pajak meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemotongan dan Pemungutan Pajak


Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerimaan penghasilan. Pemotongan pajak juga dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerimaan penghasilan. Menurut Ch Haryanto et al. (2021), pemungutan pajak akan meningkatkan harga barang yang dibayar.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan, menurut Nazulfa et al. (2021), terdiri dari setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Kemampuan ekonomi ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan dalam bentuk dan nama apa pun.

Menurut Holomoan & Herning Sitabuana (2022), Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diberikan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayarkan atau diutang oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Devi et al., 2022)

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yang berarti mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data penelitian ini. Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan menggabungkan pengolahan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tentang tindakan PT Lautan Dalam saat ini terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data; ini dilakukan dengan membaca karya ilmiah dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pemotong bagi PT Lautan Dalam dasar hukumnya diatur dalam:

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu mengenai pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008. (Samos et al., 2024)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yaitu mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf C angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008. (Republik Indonesia, n.d.-a)
3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-38/PJ/2009 yaitu mengenai Bentuk Surat Setoran Pajak. (Republik Indonesia, n.d.-b)
4. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 yaitu mengenai bentuk formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 serta Bukti Pemotong Pemungutnya.

Adapun Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Jasa ekspedisi adalah jasa yang digunakan untuk mengangkut surat, barang, dan sebagainya melalui jalur darat, air, atau udara dengan tujuan memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada pelanggan. Jasa ekspedisi ini tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lautan Dalam

Pada PT Lautan Dalam, seksi perpajakan, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan menurut Pasal 23. Untuk menghitung potongan pajak penghasilan pasal 23 ini, tagihan yang diajukan oleh rekanan ke PT Lautan Dalam dimasukkan ke dalam lembaran bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23, di mana nama rekanan tercantum. Sampel daftar pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong PT Lautan Dalam diberikan oleh penulis di bawah ini:

Tabel 2 Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tarif 2%

No	Wajib Pajak	Jenis Jasa	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	CV Citra Berlian	Jasa ekspedisi	19.529.710	390.594
2	CV Elim Sejahtera	Jasa ekspedisi	10.634.400	212.688
3	CV Trikusuma JP	Jasa ekspedisi	10.734.950	214.699
4	PT Harapan Pratama	Jasa ekspedisi	18.200.000	364.000
5	PT Sejahtera	Jasa ekspedisi	2.000.000	40.000
6	CV Oky Tama	Jasa ekspedisi	4.000.000	80.000
JUMLAH			65.099.060	1.301.981

Sumber: PT Lautan Dalam Bagian Internal (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa PT Lautan Dalam memiliki NPWP dan CV Citra Berlian, CV Elim Sejahtera, CV Trikusuma JP, PT Harapan Pratama, PT Sejahtera, dan CV Oky Tama memiliki pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% atas jasa yang digunakan oleh PT Lautan Dalam.

Bagian keuangan PT LTD, terutama bagian akuntansi, melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terhadap rekanan atas jasa yang diberikan. Sebelum ini, PT LTD telah bekerja sama dengan rekanan melalui perjanjian kerja sebelumnya. Dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan tanggal, durasi, harga, dan metode pembayaran. Pasal 23 yang berNPWP mengatur perhitungan pajak penghasilan sebagai berikut:

1. PT LTD membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada CV Citra Berlian sebesar

- Rp19.529.710.
 PPh Pasal 23 yang dipotong PT LTD adalah:
 $2\% \times \text{Rp}19.529.710 = \text{Rp}390.594$
 Maka pembayaran Rp19.529.710 dari PT LTD kepada CV Citra Berlian telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp390.594. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV Citra Berlian adalah Rp19.139.116.
 Maka jurnal yang dibuat PT LTD yaitu:
 Beban jasa tenaga kerja Rp19.529.710
- | | |
|--------------|--------------|
| PPh Pasal 23 | Rp 390.594 |
| Kas | Rp19.139.116 |
2. PT LTD membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada CV Elim Sejahtera sebesar Rp10.634.400.
 PPh Pasal 23 yang dipotong PT LTD adalah:
 $2\% \times \text{Rp}10.634.400 = \text{Rp}212.688$
 Maka pembayaran Rp10.634.400 dari PT LTD kepada CV Elim Sejahtera telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp212.688. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV Elim Sejahtera adalah Rp10.421.712.
 Maka jurnal yang dibuat PT LTD yaitu:
 Beban jasa tenaga kerja Rp10.634.400
- | | |
|--------------|--------------|
| PPh Pasal 23 | Rp 212.688 |
| Kas | Rp10.421.712 |
3. PT LTD membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada CV Trikusuma JP sebesar Rp10.734.950.
 PPh Pasal 23 yang dipotong PT LTD adalah:
 $2\% \times \text{Rp}10.734.950 = \text{Rp}214.699$
 Maka pembayaran Rp10.734.950 dari PT LTD kepada CV Trikusuma JP telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp214.699. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV Trikusuma JP adalah Rp10.520.251.
 Maka jurnal yang dibuat PT LTD yaitu:
 Beban jasa tenaga kerja Rp10.734.950
- | | |
|--------------|--------------|
| PPh Pasal 23 | Rp 214.699 |
| Kas | Rp10.520.251 |
4. PT LTD membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada PT Harapan Pratama sebesar Rp18.200.000.
 PPh Pasal 23 yang dipotong PT LTD adalah:
 $2\% \times \text{Rp}18.200.000 = \text{Rp}364.000$
 Maka pembayaran Rp18.200.000 dari PT LTD kepada PT Harapan Pratama telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp364.000. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT Harapan Pratama adalah Rp17.836.000.
 Maka jurnal yang dibuat PT LTD yaitu:
 Beban jasa tenaga kerja Rp18.200.000
- | | |
|--------------|--------------|
| PPh Pasal 23 | Rp 364.000 |
| Kas | Rp17.836.000 |
5. PT LTD membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada PT Sejahtera sebesar Rp2.000.000.
 PPh Pasal 23 yang dipotong PT LTD adalah:
 $2\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}40.000$

Maka pembayaran Rp2.000.000 dari PT LTD kepada PT Sejahtera telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp40.000. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT Sejahtera adalah Rp1.960.000.

Maka jurnal yang dibuat PT LTD yaitu:

Beban jasa tenaga kerja Rp2.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 40.000
Kas	Rp1.960.000

6. PT LTD membayar jasa atas jasa tenaga kerja kepada CV Oky Tama sebesar Rp4.000.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT LTD adalah:

$$2\% \times \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}80.000$$

Maka pembayaran Rp4.000.000 dari PT LTD kepada CV Oky Tama telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp80.000. Sehingga jumlah pembayaran yang harus diterima oleh CV Oky Tama adalah Rp3.920.000.

Maka jurnal yang dibuat PT LTD yaitu:

Beban jasa tenaga kerja Rp4.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 80.000
Kas	Rp3.920.000

Di bawah ini adalah contoh pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang dilakukan PT LTD:

1. Pada saat pembayaran dilakukan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa (rekanan).
2. Bukti harus diisi dengan benar, termasuk NPWP, Nama Wajib Pajak, dan alamat pemberi jasa (rekanan).
3. Nama pemotong pajak adalah PT LTD.
4. Dalam kasus di mana pemberi jasa atau rekanan tidak memiliki NPWP, kolom NPWP harus ditulis sebagai berikut: 00.000.000.0-XXX.000, di mana XXX adalah kode KPP lokasi masing-masing cabang.
5. Lembar pertama bukti pemotongan PPh Pasal 23 harus diberikan kepada pemberi jasa.
6. Dalam satu masa pajak, bukti pemotongan PPh Pasal 23 harus direkapitulasi menggunakan formulir daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23.

Tabel 2 menunjukkan bahwa PT LTD telah melaksanakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari diskusi tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT LTD, dapat disimpulkan sebagai berikut: pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT LTD telah sesuai dengan peraturan perpajakan No. 36 Tahun 2008; penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh PT LTD telah melewati batas penyetoran yang telah ditentukan dalam peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch Haryanto, A., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 153–162.
- Devi, Y., Saefurrohman, G., Weny, R., Nurhayati, & Utamie, Z. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, dan Masyarakat. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hidayat, A. (2021). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi e-Filing*.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim>
- Nazulfa, I., Wulandari, S., Masitoh, S., & Lorenza, S. (2021). Tinjauan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Aktivitas Endorsement oleh Influencer di Indonesia. *Pekan Ilmiah Mahasiswa*.
- Putra, P. A., Siregar, P. A., & Marliyah. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>
- Republik Indonesia. (n.d.-a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Republik Indonesia. (n.d.-b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2). <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1134>
- Sulasantana, S. (2021). *Pencairan Tunggalan Pajak*.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1–8. ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba
- Sutrimo, D. (2020). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Hutama Karya. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Nugraha, A. (2020). *Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 Studi Kasus pada PT Cipta Kridatama*. <http://repository.ub.ac.id>
- Wahida, Nurul. (2018). *Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV*. <https://repository.politeknikbosowa.ac.id>